



PUTUSAN
NOMOR : 5/PDT/2019/PT.MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara

1. Tia, bertempat tinggal di Dusun Ulu Balang Desa Ulubalang
Kec. Salomekko Kab. Bone, sebagai Tergugat I;----

2. Cahaya, bertempat tinggal di Dusun Ulu Balang Desa Ulubalang
Kec.Salomekko Kab. Bone, sebagai Tergugat II;-----

3. Inong, bertempat tinggal di Dusun Ulu Balang Desa Ulubalang
Kec.Salomekko Kab. Bone, sebagai Tergugat III;--

4. Suha, bertempat tinggal di Dusun Ulu Balang Desa Ulubalang
Kec.Salomekko Kab. Bone, sebagai Tergugat IV;--

5. Hasna, bertempat tinggal di Dusun Ulu Balang Desa Ulubalang
Kec. Salomekko Kab. Bone, sebagai Tergugat V;--

6. Pete, bertempat tinggal di Dusun Ulu Balang Desa Ulubalang
Kec.Salomekko Kab. Bone, sebagai Tergugat VI;--

7. Soi, bertempat tinggal di Dusun Ulu Balang Desa Ulubalang
Kec.Salomekko Kab. Bone, sebagai Tergugat VII;
Bahwa Para Tergugat tersebut diatas memberikan kuasa kepada **H. Firman Batari, S.H., M.H., Aswil Adi Tama, S.H., M.H., dan Arika Rizki Rishalatul Jannat, S.H.,** Advokat pada lembaga Konsultasi dan bantuan hukum „ Citra Keadilan” berkantor di 2018 . Jendral Ahmad Yani No. 40 A Watampone, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Februari yang didaftarkan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 5/PDT/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA
Watampone, Nomor: 43/SK/III/2018/Pn. WTP,
tertanggal 6 Maret 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING**
semula PARA TERGUGAT ; -----

LAWAN:

1. **Juki**, bertempat tinggal di Dusun Balang Desa Ulubalang, Kec. Salomeko Kabupaten Bone, sebagai Penggugat I;
2. **Ondeng**, bertempat tinggal di Dusun Balang Desa Ulubalang, Kec. Salomeko Kabupaten Bone, sebagai Penggugat II; -----
3. **Hj. Nurbaya**, bertempat tinggal di Jalan Komara Blok V Nomor 130 Desa Makupalas Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda Propensi Kalimantan Timur dengan alamat di kab. Bone, di Dusun Balang Desa Ulubalang Kec. Salomekko, sebagai Penggugat III;
4. **Ratna**, bertempat tinggal di Jalan Komura Blok V Nomor 130 Desa Mangkupalas Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda Propensi Kalimantan Timur dengan alamat di kab. Bone, di Dusun Balang Desa Ulubalang Kec. Salomekko, sebagai Penggugat IV;
Bahwa Para Penggugat tersebut diatas memberikan kuasa kepada **Bakri, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Sam Ratulangi Nomor 7 Desa Polewali Kecamatan Gatarang Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 5/PDT/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 yang terdaftar di kepaniteraan
Pengadilan Negeri kelas IA Watampone, Nomor
23/SK/II/2018/PN.Wtp pada hari senin tanggal
5 Februari 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING
semula Para PENGGUGAT** ; -----

Dan

1. **Sitti**, bertempat tinggal di Dusun Ulu Balang Desa Ulubalang
Kec.Salomekko Kab. Bone, sebagai Turut
Tergugat I ; -----

2. **Mina**, bertempat tinggal di Dusun Ulu Balang Desa Ulubalang
Kec.Salomekko Kab. Bone, sebagai Turut
Tergugat II;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT
TERBANDING semula TURUT TERGUGAT I dan
Turut TERGUGAT II** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Januari 2019
Nomor : 5/PDT/2019/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Januari
2019 Nomor : 5/PDT/2019/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti
untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili
perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara
tersebut ;-----

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 5/PDT/2019/PT.MKS.



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 17 September 2018 Nomor : 14/Pdt.G/2018/PN.Wtp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat, II Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII; -----

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan bahwa tanah darat/perumahan seluas 2.61 Ha. Atas nama Pailleng Dg.Pasellu berdasarkan Surat Simana Tanae terletak di Kampung Balang Nomor 218, Parentaana Arung Salomekko Parentana Petoro Bone dengan lettere pole ritawana/lompo Balanano Nomor persil 66. D.I dan Nomor 248 CI adalah Kepunyaan Mase Binti Baco Bolong yang di peroleh sebagai Pemberian/Pattampa dari Pailleng Dg.Pasellu; -----
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah selaku ahli waris yang sah dari Almarhuma Mase Binti Baco Bolong;-----
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah Darat/Perumahan seluas kurang lebih 19.600 meter persegi

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 5/PDT/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun Balang Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone yaitu sebagian tanah darat/Perumahan tersebut adalah satu kesatuan yang menjadi objek sengketa yaitu terpecah menjadi 3 lokasi/petak dengan luas dan batas-batasnya sebagai berikut :

- I. Lokasi /petak pertama tanah darat/tanah perumahan seluas kurang lebih 1800 meter persegi dengan batas-batas :
Utara : Dengan Jalan Raya
Timur : Dengan sungai
Selatan : dengan sungai dan Jusmania;
Barat : dengan tanah Molleng, Jula, Zaira, Jusmania dan Tanah Rumah Ondeng (Penggugat 2), diperoleh sebagai warisan dari Mase Bin Baco Bolong;
- II. Lokasi/Petak ke dua tanah darat/tanah perumahan seluas kurang lebih 1700 meter persegi, dengan batas-batas :
Utara : dengan Jalanan Raya;
Timur : dengan tanah Rumah Ondeng (penggugat 2) diperoleh sebagai warisan dari Mase Bin Baco Bolong;
Selatan : dengan, Jalanan Lorong;
Barat : dengan Jalanan Lorong/tanah Mase Bin Baco Bolong;
- III. Lokasi/Petak ke tiga, tanah darat seluas kurang lebih 3920 meter persegi dengan batas-batas :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 5/PDT/2019/PT.MKS.



Utara : dengan Tanah Sawah Mase Bt. Baco Bolong

(Ibu Para Penggugat);

Timur : dengan Jalan Lorong;

Selatan : dengan tanah Molleng

dan Cahaya; Barat : dengan

Tanah Panih, P.Sitti;

Adalah Kepunyaan para Penggugat yang di peroleh sebagai warisan dari Mase Bin Baco Bolong. (Ibu Para Penggugat);

5. Menyatakan Penguasaan tergugat I, II, III, IV, V, VI atas objek sengketa Lokasi Petak pertama merupakan perbuatan melawan Hukum;-----
6. Menyatakan Penguasaan tergugat VII atas objek sengketa Lokasi Petak ke dua dan ke tiga merupakan perbuatan melawan Hukum;-----
7. Menghukum para tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan turut tergugat I, II atau siapa saja memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa Lokasi Petak I, II dan III kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa ada beban di atasnya;-----
8. Menyatakan menurut hukum bahwa apabila para tergugat di tandai dengan adanya upaya merubah status pemilik objek sengketa secara melawan hukum dan merugikan Ahli waris almarhuma Mase Binti Baco Bolong/para penggugat serta menerbitkan alas hak tanpa persetujuan yang sah dari Almarhuma Mase/para penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum dan tidak mengikat atas objek sengketa karena semuanya berlangsung di luar prosedur hukum;-----

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 5/PDT/2019/PT.MKS.



9. Menghukum Para tergugat dan Para turut tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 8.226.000,00 (delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----
11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Surat akta pernyataan Permohonan Banding No : 14/Pdt.G/2018/PN.Wtp yang dibuat oleh Andi Fajar Menyingsing, SH. Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018 H. Firman Batari,SH.MH Kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 17 September 2018 Nomor : 14/Pdt.G/2018/PN.Wtp dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama berdasarkan risalah/relas pemberitahuan pernyataan banding kepada kuasa hukum Para Terbanding – semula Para Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2018 DAN KEPADA PARA Turut Terbanding semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tanggal 11 Oktober 2018 ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding - semula Para Tergugat tidak mengajukan memori banding ; -----

Membaca, risalah/relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada pihak - pihak yang berperkara telah diberitahukan haknya untuk membaca dan memeriksa berkas perkara berdasarkan risalah/relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing – masing kepada Kuasa Hukum Para Pembanding - semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2018 dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II masing – masing pada tanggal 11 Oktober 2018 , kepada kuasa hukum Para Terbanding semula Para penggugat pada tanggal 12 Oktober 2018 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan kuasa hukum Para Pembanding – semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sekalipun kuasa hukum para Pembanding semula para Tergugat tidak mengajukan memori banding, namun karena memori banding bukanlah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permohonan banding maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili apakah putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding itu telah tepat serta adil atau tidak menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 17 September 2018 No. 14/Pdt.G/2018/PN.Wtp, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ; -----

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 5/PDT/2019/PT.MKS.



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 17 September 2018 No. 14/Pdt.G/2018/PN.Wtp dapat dipertahankan dan oleh karena itu haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding - semula para Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini untuk kedua tingkat Peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan in i ; -----

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;-----
2. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum ; -----
3. Reglemen Hukum Acara Perdata Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Stbl 1427-227 (Khususnya Pasal 199-205) ;-----
4. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding – semula para Tergugat tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 17 September 2018 Nomor : 14/Pdt.G/2018/PN.Wtp yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Para Pembanding - semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 11 Maret 2019** oleh kami **H.AHMAD GAFFAR, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **Dr.JACK JOHANIS OCTAVIANUS,SH.MH,** dan **I MADE SERAMAN,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **MUSTAMING, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ; ----
HAKIM-HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

Dr.JACK JOHANIS OCTAVIANUS,SH.MH

ttd

H. AHMAD GAFFAR, SH.,MH

ttd

I MADE SERAMAN,SH.,MH.

PANITERA APENGGANTI

ttd

MUSTAMING, SH.

Perincian biaya :

- 1.Redaksi putusan..... Rp. 5.000,- ;
 - 2.Materai putusan..... Rp. 6.000,- ;
 - 3.Pemberkasan,Penjilidan,Penggandaan,Pengiriman **Rp. 139.000,- :**
 - Jumlah Rp 150.000,-.
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
An. PANITERA,**

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 5/PDT/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA MUDA PERDATA

SULAIMAN, SH.MH
NIP. 197406112002121001

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 5/PDT/2019/PT.MKS.